

**KONSEP PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA DALAM
MENANGKAL RADIKALISME DI INDONESIA**
(Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
Untuk Pertahanan Negara)

Slamet Tri Wahyudi, Syamsul Hadi, Citraresmi Widoretno

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati
Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia
slametriwahyudi@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Masifnya penyebaran radikalisme dan aksi terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan ideologi negara. Kondisi tersebut melatarbelakangi Pemerintah dalam upaya merumuskan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembinaan kesadaran bela negara dalam menangkali radikalisme dan terorisme (tinjauan konsep, norma, historis dan praktiknya). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya menjelaskan konsep yang utuh mengenai upaya pembinaan kesadaran bela negara dalam perspektif konsep, norma, historis dan praktiknya. Karena dalam realitasnya terdapat permasalahan dalam substansi UU, tidak adanya penjelasan secara konkret dan komprehensif mengenai konsep pembinaan kesadaran bela negara, sehingga masing-masing pihak memberikan tafsiran yang berbeda-beda. Paradigma upaya pembinaan kesadaran bela negara adalah untuk mendukung usaha pertahanan negara, secara tersurat UU, mengelaborasi antara pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dengan pembinaan kesadaran bela negara sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bela negara. Hal ini sangat berbeda dengan ide atau gagasan awal rumusan naskah akademik RUU PSDN Untuk Pertahanan Negara, yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsep pembinaan kesadaran bela negara ditujukan untuk menangkali penyebaran radikalisme. Sehingga, sangat urgen untuk merumuskan konsep upaya pembinaan kesadaran bela negara yang tepat dan ideal dalam menangkali radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Bela Negara, Historis, Konsep, Pembinaan, Radikalisme, Tinjauan

PENDAHULUAN

Pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap negara, yakni dengan cara menggugah kesadaran bela negara terhadap warga negara. Hakikat kesadaran bela negara adalah kesediaan berbakti pada

negara dan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkali ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah

bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.¹

Dalam implementasi pencegahan radikalisme diperlukan semangat nasionalisme yang tinggi, rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air menjadi salah satu dasar, karena dampak dari aksi terorisme bukan hanya pada tingkat perorangan atau kelompok, tetapi juga harga diri suatu bangsa, dan kepercayaan internasional terhadap bangsa Indonesia.² Untuk itu, harus ada penguatan nilai-nilai bela negara sebagai aktualisasi dari Pancasila, Sila ketiga “Persatuan Indonesia”.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai konsep pembinaan kesadaran bela negara dikaitkan dengan pencegahan terhadap indoktrinasi paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ide atau gagasan ini menjadi penting, dikarenakan ancaman nyata radikalisme

bagi kehidupan bangsa Indonesia yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Upaya pembinaan kesadaran bela negara menjadi sangat penting di tengah masifnya penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan survei yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2020 menjelaskan bahwa tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian dan unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial.³

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Wahid Institute ada sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan

radikal. Data tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa dan ada pula kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal yakni bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan dengan jumlah sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%. Sedangkan, sikap intoleransi di Indonesia, menurut Yenny Wahid, juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%.⁴

Penelitian ini memfokuskan pada kajian konsep pembinaan kesadaran bela negara dalam menangkal radikalisme yang ditinjau melalui UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Adapun penelitian terdahulu lebih mengkaji pada aspek implementasi pembinaan kesadaran bela negara, Pembinaan Kesadaran Bela Negara oleh Kodim 0609/Kab. Bandung di Kota Cimahi Periode Tahun 2017-2018,⁵ Implementasi

Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Upaya Menaggulangi Perundungan di Lembaga Pendidikan Formal,⁶ Pembinaan kesadaran bela negara sebagai salah satu upaya mencegah disintegrasi bangsa. Studi kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,⁷ Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa,⁸ Evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Masyarakat di Kota Tangerang.⁹ Selain itu terdapat kajian tentang Model strategi pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa dalam rangka pertahanan negara: Studi di Institut Manajemen Telkom,¹⁰ Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam rangka Menangkal Ancaman Nirmiliter (Studi di Wilayah Bekasi Tahun 201-2020).¹¹

Sebelum konsep pembinaan kesadaran diatur lebih konkrit dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, upaya membina masyarakat untuk

semakin mencintai negara dan meningkatkan rasa nasionalisme telah dimulai oleh pemerintah sejak tahun 2016, yakni ketika pemerintah merumuskan regulasi mengenai Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menyadari kekuatan besar yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme. Dalam substansi pedoman pembinaan kesadaran bela negara, salah satunya membahas tentang pentingnya pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan warga negara terhadap negaranya. (problemnya adalah penerapannya yang terbatas).

Upaya pembinaan kesadaran bela negara diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Namun dalam pengaturan tersebut, tidak menjelaskan secara mendetil terkait seperti apa dan bagaimana upaya pembinaan kesadaran bela Negara khususnya dalam menangkal radikalisme. Salah satu permasalahan utama dalam pengaturan tentang upaya pembinaan kesadaran bela negara adalah paradigma yang dibangun dalam penyusunan UU PSDN Untuk Pertahanan Negara lebih menekankan pada aspek pertahanan negara, sehingga pembahasan mengenai kebijakan dan implementasi pembinaan kesadaran bela negara masing-masing pihak memiliki penafsiran yang berbeda-beda.

Secara substansi UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjelaskan mengenai pentingnya pembentukan karakter bela negara. Konteks pembentukan karakter bela negara dilakukan dengan mengkombinasikan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pembinaan kesadaran bela negara. Hal ini sangat berbeda dengan ide atau gagasan

awal naskah akademik RUU PSDN Untuk Pertahanan Negara, yang secara tersurat menyatakan bahwa konsep pembinaan kesadaran bela negara difokuskan untuk menangkal radikalisme. Untuk itu penting kemudian mengkaji dalam aspek hitoris terkait bagaimana konsep yang utuh terkait dengan upaya pembinaan kesadaran bela negara dalam menangkal radikalisme dan aksi terorisme.

Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metologis, sistematis dan konsisten.¹² Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam atau kerangka tertentu.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sejarah (*historical approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pembinaan kesadaran bela Negara dalam

menangkal radikalisme berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara Guna Menangkal Radikalisme dan Aksi Terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan

Pembinaan kesadaran bela negara merupakan upaya untuk mempersiapkan sumber daya nasional yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan negara. Masyarakat sipil adalah bagian dari komponen cadangan yang berarti penting dalam pertahanan negara, dengan menguatnya kesadaran bela negara seluruh warga negara, maka akan semakin kuat pula pertahanan suatu negara.

Bela negara yang dicantumkan di dalam UUD 1945 secara psikologis merupakan wujud cinta tanah air yang

berakar dari jiwa nasionalisme. Membela negara berarti membela kepentingan bangsa sebagai dasar pembentuk negara, sebab Indonesia merupakan negara kebangsaan.¹⁶ Secara esensi bela negara merupakan sikap patriotisme yang muncul dari warga negara untuk berkorban jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan negaranya. Sedangkan pengertian nasionalisme sendiri adalah suatu paham tentang kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada bangsa dan negara, perasaan mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda¹⁷.

Bela negara harus dipahami dalam konteks yang luas, setiap warga negara merupakan entitas yang hidup di dalam sebuah bangunan negara sehingga secara hakiki warga negara wajib untuk menjaga, memelihara dan mengayomi setiap pranata,

institusi dan perangkat kelengkapan negara. Negara harus dibela sampai titik darah penghabisan apabila negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk mengelak dan menghindari dari kewajiban untuk membela negara. Warga negara harus patuh, loyal, taat, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya menggalakkan bela negara.¹⁸

Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Dalam konteks ini berarti domain yang paling tepat upaya pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan civitas akademika, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Pembinaan kesadaran bela

negara diselenggarakan dalam lingkup pendidikan.

Dalam penelitian ini, menjelaskan mengenai rumusan konsep pembinaan kesadaran bela negara dalam upaya mencegah radikalisme di Indonesia. Dalam upaya mengkonstruksi gagasan konsep pembinaan kesadaran bela negara, maka akan menguraikan konsep pembinaan kesadaran bela negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Pembinaan kesadaran bela negara diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 butir (9) menyebutkan bahwa pembinaan adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan

perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada pendidikan formal merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara dilakukan pula pada pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan layanan khusus.

Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, hal ini diupayakan untuk mencegah penyebaran dan pengaruh paham radikalisme di dalam masyarakat. Pada

dasarnya konsep pembinaan kesadaran bela negara ditujukan untuk dua hal, yakni menanamkan spirit nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam rangka memperkuat pertahanan negara, dan sebagai upaya untuk mencegah indotrinasi paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta kesadaran bela negara. Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan secara nasional dalam bentuk pembinaan kesadaran bela negara yaitu pemberian pengetahuan dan kemampuan bela negara guna mendukung sistem pertahanan negara. Materi pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas: nilai-nilai dasar bela negara dan sistem pertahanan negara.

2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Menangkal Radikalisme dan Aksi Terorisme

**(Tinjauan Konsep, Norma,
Historis dan Praktiknya)**

Salah satu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis atau *historical approach* yang digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap landasan pemikiran terbentuknya suatu aturan. Pendekatan historis sangat membantu di dalam memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, dan dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁹ Dalam konteks ini, pendekatan historis ditujukan untuk mencari makna upaya pembinaan kesadaran bela negara, yang termaktub dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Menarik untuk dikaji, mengapa dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara secara ekslipisit membedakan antara pelatihan dasar

kemiliteran secara wajib dengan pembinaan kesadaran bela negara. Adapun tujuan dirumuskannya konsep pelatihan dasar kemiliteran secara wajib adalah memperkuat komponen-komponen pertahanan negara, sedangkan pembinaan keasadaran bela negara adalah untuk menanamkan kepada seluruh warga negara tentang rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air serta menumbuhkan semangat bela negara.

Namun yang tidak banyak orang tau bahwa sesungguhnya alasan utama dirumuskannya konsep pembinaan kesadaran bela negara adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran bela negara dalam upaya menangkal radikalisme di masyarakat. Perihal tersebut terdapat dalam penejelasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Apabila dicermati, konsep pembinaan kesadaran bela negara yang

terdapat dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara fokus pembahasannya mengenai konsep pembinaan kesadaran bela negara yang dikaitkan dengan peningkatan kesadaran bela negara masyarakat dan diharapkan untuk berkontribusi dalam kegiatan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Konsep tersebut tidak sempurna dan menyisakan pembahasan tentang upaya pencegahan radikalisme dan terorisme melalui upaya pembinaan kesadaran bela negara. Konsep pembinaan kesadaran bela negara yang terdapat dalam ketentuan UU PSDN tidak memuat ketentuan pencegahan radikalisme dan terorisme sebagaimana yang termuat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Perihal tersebut dikuatkan oleh substansi naskah akademik DPR, yang menyebutkan bahwa alasan yang melatarbelakangi perumusan RUU PSDN

Untuk pertahanan negara adalah isu tentang upaya preventif dalam mencegah ancaman indoktrinasi kelompok atau golongan tertentu dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.

Dalam penjelasan naskah akademik DPR tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara “selama ini ketika negara abai tidak menganalisis potensi rakyat maka proses indoktrinasi dilakukan oleh berbagai kelompok/golongan dengan berbagai pemahaman ideologi yang terkadang kontra produktif dengan kebhinekaan negara. Saat ini banyak muncul organisasi masyarakat yang bersifat kesukuan atau kelompok/golongan, potensi rakyat tersebut harus ditanamkan nilai-nilai bela negara sehingga dapat disatukan visi kenegaraannya dan sewaktu-waktu negara membutuhkan maka dapat bermanfaat bagi negara”.²⁰

Selain itu, penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh statement Mantan Menteri Ryamizard Ryacudu yang mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara salah satunya adalah mencegah massivenya penyebaran radikalisme di dalam masyarakat. Bahkan, dalam pernyataan yang lain, Ia menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna Bersama-sama menangkal penyebaran radikalisme di Perguruan Tinggi, bahkan Ia juga menawarkan kurikulum bela negara untuk diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai dapat memperkuat karakter bela negara bagi mahasiswa dalam menangkal penyebaran radikalisme di Perguruan Tinggi.

Kesimpulan

Dengan pesatnya penyebaran paham radikal di dalam masyarakat, maka sangat penting untuk menanamkan kesadaran bela

negara kepada masyarakat. Konsep pembinaan kesadaran bela negara menjadi solusi yang tepat dalam upaya pencegahan penyebaran radikalisme. Menanamkan rasa nasionalisme tidak cukup dengan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, namun juga harus diimbangi dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan memberikan edukasi dalam bentuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang disusun dalam kurikulum pendidikan nasional. Secara substansi UU mensyaratkan pembentukan karakter bela negara dengan mengkombinasikan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pembinaan kesadaran bela negara. Hal ini berbeda dengan gagasan awal naskah akademik RUU PSDN Untuk Pertahanan Negara, yang secara tersurat menyatakan bahwa konsep pembinaan kesadaran bela negara difokuskan untuk menangkal radikalisme. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan alasan yang melatarbelakangi pembentukan RUU PSDN Untuk Pertahanan Negara

adalah mencegah penyebaran radikalisme di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Agus Subagyo, *Bela Negara (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
2. Ari Fianti, *Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Upaya Menaggulangi Perundungan di Lembaga Pendidikan Formal*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI, 2019
3. Aris Gunawan dkk, Pembinaan Kesadaran Bela Negara oleh Kodim 0609/Kab. Bandung di Kota Cimahi Periode Tahun 2017-2018, *Jurnal Strategi Perang Semesta*, volume 5, No. 2, 2019
4. Chrysnanda D.L, *Membangun Patriotisme Warga Masyarakat Melawan Terorisme*, *Jurnal Study Kepolisian*, No. 72 Edisi Maret 2010
5. Endang Purwaningsih, *Pembinaan Kesadaran Bela Negara Sebagai salah satu Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa : Studi kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
6. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, Bandung: RemajaRosdakarya, 2011
7. Media Indonesia, "Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik," *MediaIndonesia.Com*, last modified 2020, accessed January 10, 2021
8. Minto Rahayu, *Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Humaniora Epigram*, Volume 16, No. 2, 2016
9. Naskah akademik DPR Tentang Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
10. Natawaria dkk, *Model strategi pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa dalam rangka pertahanan negara : Studi di Institut Manajemen Telkom*
11. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014
12. Restu Gumelar, *Peran Masyarakat, Pemuda Dalam Bela Negara (The Role Of Society, Youth In Defending The Country)*, *Journal SSRN*, 2020
13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
16. Sumantri Mertodipuro, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: Erlangga, 1984
17. Tahan Samuel Lumban Toruan, *Evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Masyarakat di Kota Tangerang*, *Jurnal Abdimas UBJ*, Volume, 2, No. 2019
18. Tahan Samuel Lumban Toruan, *Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam rangka Menangkal Ancaman Nirmiliter (Studi di Wilayah Bekasi Tahun 201-2020)*, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 11, Nomer 2, 2021
19. Trisnowaty Tauhunse, *Hubungan antara Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dengan Sikap terhadap Bela Negara*, *Jurnal kependidikan*, Volume 39, Nomer 1, 2009